

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang keseluruhan bagiannya meliputi aspek kehidupan masyarakat, dalam hal ini dapat dikatakan merupakan tugas pemerintah untuk melaksanakan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar.

Berkaitan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat, maka perlu dilaksanakannya program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada

masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Bank adalah lembaga keuangan yang diperlukan untuk memberikan dana berupa pinjaman kepada

masyarakat untuk dapat memperkuat modal masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa fungsi utama bank sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana¹.

Sektor Bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membiayai berbagai kegiatan usaha yang proaktif melalui kegiatan perkreditan perbankan. Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2005, Hal. 19.

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian di atas tersebut, maka dapat diperinci dan dijelaskan unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :²

1. Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank.
2. Tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang bagi pembiayaan, misalnya: pembiayaan pembuatan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.
3. Kewajiban pihak peminjam melunasi hutangnya menurut jangka waktu, disertai pembayaran bunga.
4. Berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

Dalam kehidupan manusia terutama dalam hubungan dagang atau transaksi antara seseorang, kepercayaan adalah salah satu syarat utama. Hanya orang yang dapat dipercaya yang dapat diajak untuk mengadakan suatu perjanjian, artinya masing-masing pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai yang telah disepakati.

Demikian juga dalam hal perkreditan perbankan hanya pihak yang dapat dipercaya sajalah yang dapat memperoleh pinjaman dari kreditur bank, orang yang mendapat pinjaman dari bank adalah orang yang dapat dipercaya, dalam arti orang tersebut akan mampu dan mau untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu disertai imbalan berupa bunga. Orang yang tidak

² Abdulkadir Muhamad, *Segi Hukum Lembaga keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 82.

mampu untuk mengembalikan pinjaman karena menyalahgunakan pinjaman itu diluar tujuannya maka orang itu tidak dipercaya.

Apabila Bank menerima permohonan kredit dari nasabah bank ataupun pihak lainnya, maka bank perlu melakukan analisis terlebih dahulu terhadap permohonan kredit tersebut, analisis yang dilakukan bank tersebut meliputi:³

1. *Character* (watak);
2. *Capacity* (kemampuan);
3. *Capital* (modal);
4. *Collateral* (jaminan);
5. *Condition* (keadaan).

Jaminan meliputi jaminan yang sifatnya material berupa barang atau benda baik yang sifatnya bergerak atau tidak bergerak dan jaminan immaterial yang merupakan jaminan fisik yang tidak dapat dikuasai langsung oleh bank misalnya jaminan pribadi, garansi bank ataupun jaminan perusahaan. Fungsi jaminan itu sendiri memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang-barang jaminan tersebut bilamana debitur wanprestasi atau kredit bermasalah.

Pengertian wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka ia melakukan wanprestasi, ia alpa atau ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁴

³ *Ibid.*, hlm.62

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 1998, hlm. 45.

Lembaga jaminan mempunyai tempat yang sangat penting dalam kegiatan perkreditan, dan penyempurnaan Hukum Jaminan yang telah ada, seperti telah diaturnya lembaga jaminan untuk benda-benda bergerak yang telah diatur dalam Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dan lembaga jaminan untuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dalam Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang di perjanjikan.⁵

Sebelum memberikan fasilitas kredit, Bank dan calon debitur mengawalinya dengan mengadakan perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang. Selanjutnya terhadap benda bergerak yang dijadikan sebagai agunan akan dibuat perjanjian jaminan fidusia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh Masalah yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit adalah keadaan dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya atau yang

⁵ Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan*, Yogyakarta: Liberty, 1986, Hal. 31

biasanya disebut wanprestasi. Fakta yang sering kali terjadi dilapangan adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik cicilan maupun bunga. Oleh karena itu setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank, dalam prakteknya bank selalu meminta kepada nasabah debitur untuk menyerahkan jaminan, guna keamanan dalam pengembalian kredit tersebut.

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini disebabkan oleh :

a. *Error Omission* (EO)

Timbulnya kredit macet yang ditimbulkan oleh adanya unsur kesengajaan untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. *Error Commusion*

Timbulnya kredit macet karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas⁶.

Jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan didaftarkanya objek jaminan fidusia, maka lahirlah sertifikat jaminan fidusia.

Bank sebagai kreditur menjadi kreditur *preference*, yaitu mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia mandahului kreditur-kreditur sebab itu keberadaan agunan sebagai objek jaminan fidusia akan memberi kepastian hukum bagi kreditur dalam hal debitur wanprestasi.

⁶ <http://syopian.net/blog/?p=700>, hari selasa tanggal 26 Oktober 2010, pukul 10.00

Sertifikat jaminan fidusia mengandung parate eksekusi, dalam hal debitur wanprestasi terhadap perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang, bank memiliki kewenangan untuk mengeksekusi agunan objek fidusia diluar campur tangan Pengadilan.⁷

Undang-Undang Perbankan tidak cukup akomodatif untuk mengatur masalah kredit macet. Hal ini terbukti dari: a) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak cukup banyak pasal yang mengatur tentang kredit macet; b) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak mengatur jalan keluar dan langkah yang ditempuh perbankan menghadapi kredit macet; c) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak menunjuk lembaga mana yang menangani kredit macet, dan sejauh mana keterlibatannya, dan d) UU Perbankan No.7 Tahun 1992 tidak memberikan tempat yang cukup baik kepada komisaris bank sebagai badan pengawas⁸.

Pihak kreditur dalam mengambil jaminan kredit tidak boleh melakukan pemaksaan karena hal tersebut merupakan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu masalah kredit macet memerlukan penyelesaian yang bijaksana dimana para pihak tidak merasa dirugikan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten dalam melakukan usaha perbankan, menghadapi masalah dengan adanya debitur yang wanprestasi, sehingga Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Klaten harus melakukan upaya dalam menyelesaikan kredit bermasalah atau kredit macet.

⁷ J. Satrio, 2007, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 199.

⁸ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1811061-upaya-hukum-penyelesaian-kredit-macet>, pada hari selasa tanggal 26 Oktober 2010, pukul 09.55 WIB.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mengadakan suatu penelitian hukum di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang klaten. Melalui penulisan hukum ini penulis akan melakukan penelitian hukum dengan judul “Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah penulisan hukum atau skripsi ini adalah : Bagaimana Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Jaminan, tentang perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

2. Praktis

a. Bagi perumus Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang undangan yang berlaku saat ini. Saran dan penilaian

terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan apabila akan dilakukan revisi peraturan perundang-undangan.

- b. Bagi pemberi kredit atau kreditur, agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada nasabah serta melaksanakan prinsip penyaluran kredit yaitu *Character* (sifat atau kepribadian Debitur), *Capacity* (Kemampuan Debitur mengembalikan pinjaman), *Capital* (Modal awal yang dimiliki oleh Debitur), *Condition of Economic* (berupa mikro yaitu kondisi ekonomi secara nasional dan makro yaitu kondisi ekonomi dari Debitur), dan *Collateral* (Agunan) supaya kredit yang diberikan dapat kembali.
- c. Bagi penerima kredit atau debitur, agar dapat mengetahui upaya hukum penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia.
- d. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam kegiatan penelitian dan permasalahan yang akan diteliti serta sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum (skripsi) yang berjudul, “*Upaya Hukum Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten*” merupakan hasil karya asli bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya peneliti lain. Apabila dikemudian

hari ditemukan karya yang sejenis, maka penulisan hukum skripsi ini merupakan pelengkap dari penelitian terdahulu.

F. Batasan Konsep

1. Upaya hukum adalah usaha untuk mencapai sesuatu maksud atau memecahkan persoalan, mencari jalan keluar sesuai peraturan yang berlaku.
2. Kredit Macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau telah diajukan ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit, dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah, akan tetapi kredit bermasalah belum seluruhnya merupakan kredit macet.⁹
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemberi fidusia terhadap kreditur lainnya.
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

⁹ Hasanuddin Rahman, *op. cit.*, hlm. 120.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum.

Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan responden sebagai sumber utama.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama¹⁰ atau data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden.

Data primer terbagi atas :

¹⁰ Amirudin, SH., M. Hum dan H. Zainal Asikin, SH., S, U., Pengantar Metode Penelitian Hukum, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.30.

1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan ini adalah bertempat di Bank Rakyat Indonesia kantor cabang klaten.

2) Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian.

Pada penelitian hukum ini, yang menjadi responden adalah Direktur pada PT.BRI Cabang Klaten dan Kepala Bagian Kredit pada PT.BRI Cabang Klaten.

- b. Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif yang penulis pergunakan yaitu :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b) Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- d) UU Perbankan No.7 Tahun 1992.

2) Metode Analisis

a) Analisis terhadap data primer

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang diperoleh dari jawaban-jawaban hasil wawancara dan studi pustaka dengan responden yang berupa suatu kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis kemudian disajikan dengan metode induktif.

Metode induktif adalah cara berpikir yang bertolak dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian diambil dari suatu kesimpulan yang bersifat umum. Analisis penulis terhadap data empiris akan diperoleh dari penelitian di lokasi penelitian tentang upaya hukum apa yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Klaten dalam menangani kredit macet dengan jaminan fidusia.

b) Analisis terhadap data sekunder

(1) Bahan Hukum Primer Berupa Hukum Positif

Analisis bahan hukum primer dilakukan dengan deskripsi Hukum Positif. Penelitian ini melakukan deskripsi terhadap isi dan stuktur dari beberapa hukum positif yang berkaitan dengan penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia yaitu Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU Perbankan No.7

Tahun 1992.

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai intelektual yang tinggi.¹¹ Berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel, atau *website*, yang dapat memberikan pengertian terhadap penelitian penulis. Dalam pengertian tersebut di cari adanya persamaan atau perbedaan pendapat yang berguna untuk membantu penulis dalam mendapatkan pengertian hukum.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada Bab I ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini dan juga sistematika penulisan hukum ini.

¹¹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.142.

Bab II : Pembahasan

Dalam bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah mengenai tinjauan umum tentang upaya hukum yang dibagi menjadi 2 sub bab bahasan yaitu pengertian upaya dan pengertian hukum. Pada sub bab kedua membahas tentang tinjauan umum tentang perjanjian kredit yang terbagi menjadi pengertian perjanjian, subyek dalam perjanjian, jenis perjanjian, asas-asas umum perjanjian, syarat sah nya perjanjian, pengertian kredit, unsur-unsur kredit. Sub bab ketiga membahas tentang tinjauan umum pengertian kredit macet. Sub bab keempat membahas tentang tinjauan umum tentang jaminan fidusia yang terbagi menjadi pengertian jaminan fidusia, sifat jaminan fidusia, obyek jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia. Sub bab kelima membahas tentang tinjauan umum tentang bank yang terbagi menjadi pengertian bank dan tugas bank. Sub bab keenam membahas tentang hasil penelitian yang terbagi menjadi sejarah pendirian Bank Rakyat Indonesia, visi dan misi Bank Rakyat Indonesia, Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit pada Bank Rakyat Indonesia, upaya hukum dalam dalam menyelesaikan kredit macet dengan jaminan fidusia di Bank Rakyat Indonesia.

Bab III : Kesimpulan dan saran

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah, dan saran untuk penyelesaian permasalahan yang muncul.

